TESIS

PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA



DISUSUN OLEH

A.M. ZULHAM SAPUTRA ABRAR NATSIR B012181017

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

TESIS

PENERAPAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG TERLIBAT DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Application of Disciplinary Sanctions for State Civil Servants Involved
in Narcotics Abuse

Disusun dan diajukan oleh

A.M. ZULHAM SAPUTRA ABRAR NATSIR Nomor Pokok B012181017

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 24 Mei 2021 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui Komisi Penasihat,

Dr.Zulkifli Aspan,S.H.,M.H. Ketua

Dr.Muh. Hasrul,S.H.,M.H. Anggota

n Fakultas Hukum

sitas Hasanuddin

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr.Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

rida Patittingi,S.H.,M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama

: A.M. ZULHAM SAPUTRA ABRAR NATSIR

NIM

: B012181017

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul KEKUATAN PEMBUKTIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSIDANGAN adalah benar-benar karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjuk dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan isi tesis ini karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30AHF91317967

Makassar, 24 Mei 2021 Yang membuat pernyataan

B012181017

PUTRA ABRAR NATSIR

ABSTRAK

A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, **B012181017**, **Penerapan Sanksi** Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Terlibat Dalam Penyalahgunaan Narkotika di bawah bimbingan Zulkifli Aspan, dan Muh. Hasrul.

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana dilakukan melalui penelitian lapangan dan juga kepustakaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap ASN yang terlibat penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian ini adalah untuk penerapan disiplin ASN di Kabupaten Polewali Mandar sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan bentuk pengawasannya dalam rangka pencegahan keterlibatan ASN dalam penyalahgunaan Narkotika.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika adalah dijatuhi sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan dan diberhentikan untuk sementera. Hal ini berdasarkan pada telah adanya putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kepada 2 orang PNS yang terbukti menjadi penyalahguna narkotika pada tahun 2019, dimana sanksi pidana yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahuh penjara. Pelaksanaan ini sudah sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN yang menentukan bahwa PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana. Terhadap PNS tersebut, sejak menjadi tersangka dan ditahan yang bersangkutan hanya menerima 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS. Bentuk pengawasan dan penanggulangan Narkotika terhadap aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar dilakukan melalui kegaitan pengawasan langsung oleh atasan secara internal. Untuk pengawasan eksternal, PNS diawasi oleh KASN dan untuk Pemerintah Kabupaten Polewali mandar juga telah dilakukan pelaksanaan tes urine terhadap seluruh ASN secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Badan NarkotikaNasional.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Penyalahgunaan, Narkotika

ABSTRACT

A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, **B012181017**, **Application of Disciplinary Sanctions for State Civil Servants Involved in Narcotics Abuse supervised by Zulkifli Aspan and Muh. Hasrul.**

The type of research conducted in this research is empirical legal research, which is conducted through field research and also literature related to the implementation of surveillance of ASN involved in narcotics abuse.

The purpose of this research is to apply ASN discipline in Polewali Mandar Regency in relation to Narcotics abuse and its monitoring forms in order to prevent ASN involvement in Narcotics abuse.

The results show that the disciplinary sanctions for state civil servants in Polewali Mandar Regency who are involved in the abuse of Narcotics are subject to severe sanctions in the form of exemption from office and dismissal for a while. This is based on the existence of a court ruling that sentenced 2 civil servants who were proven to be drug abusers in 2019, where the criminal sanctions imposed were less than 2 (two) years in prison. This implementation is in line with the provisions of Article 87 paragraph (2) of the ASN Law which stipulates that civil servants can be dismissed with respect or not dismissed due to imprisonment based on a court decision that has permanent legal force for committing a criminal offense with a minimum imprisonment of 2 (two) years and the crime committed without planning. As for the PNS, since becoming a suspect and detained, he only received 50% (fifty percent) of the income of his last position as a PNS. The form of supervision and handling of Narcotics against the state civil apparatus in Polewali Mandar Regency is carried out through direct supervision activities by internal superiors. For external supervision, civil servants are supervised by KASN and for the Polewali Mandar Regency Government a urine test has also been carried out on all ASN periodically every 6 (six) months by the National NarcoticsAgency.

Keywords: State Civil Apparatus, Abuse, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.. Kepada kedua orang tua penulis, saudara-saudara yang selalu mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga proposal tesis ini dapat selesai. Adapun judul tesis ini adalah "Penerapan Sanksi Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat dalam Penyalahgunaan Narkotika". Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, besertajajarannya.
- 2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, besertajajarannya.
- 3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin.
- Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,
 M.H., selaku pembimbing.

- Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H., Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., MH., selaku Penguji.
- Bapak Djunaedi, S.Pd.,MH., Selaku Pengendali Teknis dan Penanganan Kasus di Kantor Inspektorat Kabupaten PolewaliMandar.
- 7. Bapak Surahman Akbar, S.STP, M.Adm.KP., Selaku Kabid Pengadaan, Informasi dan Kinerja Pegawai di Kantor BKPP Kabupaten PolewaliMandar.
- 8. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- 9. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
 Universitas Hasanuddin angkatan 2018.

Makassar, Mei2021.

A.M. ZULHAM SAPUTRA ABRAR NATSIR

NIM. B012181017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAKINDONESIA	iv
ABSTRACT INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTARISI	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Orisinalitas Penelitian	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur SipilNegara	10
Pengertian AparaturSipilNegara	10
2. Jenis AparaturSipilNegara	12
3. Hak, Kewajiban dan Larangan Aparatur SipilNegeri	13
4. Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin AparaturSipilNegara	19
B. Tinjauan Umumtentang Sanksi	21
1. PengertianSanksi	21
2. Jenis-JenisSanksi	23
C. Ruang Lingkup DisiplinKepegawaian	27
D.Teori Pengawasan	34
E. Teori Efektivitas PenegakanHukum	39
F. KerangkaPikir	48
G. DefinisiOperasional	48
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. LokasiPenelitian	50
B. TipePenelitian	50

C. Jenis dan SumberData	. 50
D. PopulasidanSampel	51
E. Teknik PengumpulanData	51
F. Analisis Data	. 52
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewa	li Mandar
yang terlibat padapenyalahgunaanNarkotika	53
1. TahapPemeriksaan	. 53
Tahap PenjatuhanSanksi	69
B. Bentuk pengawasan dan penanggulangan Narkotika terhadap	aparatur
sipil negara di KabupatenPolewaliMandar	78
1. PengawasanInternal	. 78
PengawasanEksternal	81
BAB V: PENUTUP	
A.Kesimpulan	90
B.Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar BelakangMasalah

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut ASN). ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan penyelenggaraan dalam rangka fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tertentu dilakukan melalui tugas pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat.1

¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¹⁾ Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansipemerintah.

²⁾ Pegawai Aparatur Sipil Negarayang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerjayang diangkat oleh pejabat pembinak pegawai an dan diserah itugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserah itugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³⁾ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.

AdapunyangdimaksudAparaturSipilNegara(ASN)adalahprofesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahanataudiserahitugasnegaralainnyadandigajiberdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina menduduki jabatan pemerintahan. kepegawaian untuk Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkatberdasarkanperjanjiankerjauntukjangkawaktutertentudalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan.²

Dalam meningkatkan kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi, maka aparatur negara hendaknya dapat bersikap disiplin dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan

4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan.

² Ibid.

berwibawa. Kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum ada aturan yang jelas mengenai aturan disiplin.

Peraturan Pemerintah tentang disiplin PNS ini antara lain memuat kewajiban, larangan, dan hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.³

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga diatur ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat

³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Terkait dengan penegakan disiplin ASN, pada PP Manajemen diatur dalam Pasal 229 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplinPNS.
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadapPNSsertamelaksanakanberbagaiupayapeningkatan disiplin.
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan oleh pejabat yang berwenangmenghukum.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 230 ditentukan bahwa "KetentuanlebihlanjutmengenaipenilaiankinerjaPNSdandisiplinPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 dan Pasal 229, diatur dengan PeraturanPemerintah."Namundemikian,sampaidengandiubahnyaPP Manajemen ASN ini di tahun 2020, belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimanadimaksudkandalamketentuanPasaltersebut,olehkarena itu Eksistensi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun2010TentangDisiplinPegawaiNegeriSipilmasihberlakuhingga saat ini.

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan PegawaiNegeri Sipiluntukmenaatikewajibandanmenghindarilaranganyangditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturankedinasan

yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. PegawaiNegeriSipilyangselanjutnyadisingkatPNSadalahPNSPusat dan PNS Daerah. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplinPNS.⁴

Salah satu issu yang banyak menerpa penegakan disiplin ASN belakangan ini adalah berkaitan dengan penyalahgunaan narkotikaoleh ASN. Kondisi ini kontras mengingat Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya menjadi contoh yang baik sebagai aparatur negara, yang saharusnya bersikap melayani dan memberi contoh yang baik kepada masyarakatmalahmencorengdanmerusakcitrainstitusinya,akantetapi asaituakanruntuhseketikamanakalanarkotikajustrumenjadikonsumsi keseharian dalam aktivitas kerja kaum intelektual. Pegawai Negeri Sipil seharusnya memiliki peran dan andil yang besar dalam upaya untuk membendungdanmenekanperedarandanpenyalahgunaannarkotika

⁴Pasal1,2,3,4PeraturanPemerintahRepublikIndonesiaNomor53Tahun2010TentangDisiplin Pegawai NegeriSipil

Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

²⁾ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNSDaerah.

³⁾ Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajibandan/ataumelanggarlaranganketentuandisiplinPNS,baikyangdilakukandidalam maupun di luar jamkerja.

⁴⁾ Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplinPNS.

dilingkungan masyarakat dan yang paling utama adalah di lingkungan institusi masing-masing.⁵

Tindak pidana narkotika merupakan suatu tindak pidana yang terkualifikasi sebagai kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika juga merupakan suatu kejahatan transnasional atau kejahatan lintas batas negara. Karenanya kejahatan narkotika yang terjadi di berbagai negara perlu untuk diberantas dengan mengedepankan sinergitas aparat penegak hukum baik di lingkup nasional maupun di tingkatinternasional.Pasal1angka1Undang-UndangNomor35Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan seperti yang terdapat dalam lampiran UU Narkotika. Pada konsiderans UU Narkotikamenyatakanbahwanarkotikadisatusisiialahobatataubahan yang bermanfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan jika disalahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yangketat.

-

⁵ Sofy Hidayani, 2017, "Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Lampung Utara", Universitas Lampung, hal. 8.

Pada tahun 2018, di Polewali Mandar terdapat kasus dimana seorang ASN terlibat dalam peredaran gelap narkotika, dimana barang bukti dalam perkara tersebut adalah 6 sachet plastik bening shabushabu. Terakhir pada Tahun 2020, 2 orang ASN di Kabupaten Polewali Mandar dipecat karena terbukti melalui putusan pengadilan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Dalam berbagai putusan pengadilan yang melibatkan ASN sebagai pengguna maupun penyalahguna Narkotika, acapkali ditemukan pertimbangan hakim, yang memberatkan terdakwa karena kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini tentunyamerupakansuatusinyal, bahwaASN sebagai abdinegaratidak seharusnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, dan jika itu terjadi maka hukuman terhadap ASN harus lebih berat dari para masyarakat biasa, karena kedudukan ASN sebagai bagian daripada pemerintahan seharusnya mampu memberikan teladan kepada masyarakat luas terkait dengan larangan penyalahgunaannarkotika.

B. RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaanNarkotika?

⁶https://www.polewaliterkini.net/2018/10/7-pelaku-1-pns-34-gram-narkotika.htmldiakses tanggal 6 Agustus 2020 Pukul. 19.00 Wita

⁷https://www.pijarnews.com/bupati-polman-pecat-2-asn-ini-penyebabnya/diakses tanggal 6 Agustus 2020 Pukul. 19.30 Wita

2 Bagaimanakah bentuk pengawasan dan penanggulangan Narkotika terhadap aparatur sipil negara di Kabupaten PolewaliMandar?

C. TujuanPenelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- Untuk mengetahui sanksi disiplin bagi aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar yang terlibat pada penyalahgunaan Narkotika.
- Untuk mengetahui bentuk pengawasan terhadap aparatur sipil negara di Kabupaten Polewali Mandar guna penanggulangan terjadinya penyalahgunaan Narkotika olehASN.

D. ManfaatPeneitian

1. ManfaatTeoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap regulasi yang mengatur terkait upaya penegakan disiplin ASN guna perumusan aturan disiplin yang lebih khomperensif, efektif dana efisien dalam kaitannnya dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika bagi ASN.

ManfaatPraktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dorongan kepada ASN maupun pejabat pembina kepegawaian dalam upaya menjauhkan ASN dari jerat penyalahgunaan narkotika.

E. OrisinalitasPenelitian

Sebagaimana penelusuran penulis, terdapat beberapa karya ilmiah tesisyangmemilikijudulserupadenganpenelitianpenulis,sebagaiberikut:

- Sofy Hidayani, 2016, Analisis Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten lampung Utara, Universitas Lampung, membahas mengenai penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh PNS, sementara penulis lebih kepada bagaimana upaya penanggulangannya serta penerapansanksinya;
- 2 PrawartaSwardhana,2017,Penerapanhukumandisiplinterhadap anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan narkotika, Universitas Udayana, membahas mengenai sanksi terhadap seseorang aparatur sipil negara, sama dengan penelitian penulis, hanya saja yang menjadi objek kajiannya lebih kepada anggota kepolisian, sementara penelitian penulis lebih kepada ASN yang bukan anggotapolisi;
- 3. Wijayanti Puspita, 2019. Penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan Pegawai Negeri Sipil, oleh Wijayanti Puspita, Universitas Airlangga, membahas terkait penjatuhan pidana bagi seorang ASN vang terlibat penyalahgunaan narkotika. Sementara penulis lebih kepada sanksi terhadap ASN dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri, dan tidak mengkaji sanksipidananya;

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Aparatur SipilNegara

1. Pengertian Aparatur SipilNegara

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut UU ASN) Apartur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.⁸ Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pegawai Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut Pegawai ASN) adalah orang yang bekerja untuk pemerintah atau Negara.SelanjutnyaKranenburgberpendapatbahwapengertianPNS adalah pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan meawkili seperti anggota parlemen, presiden, dansebagainya.⁹

A.W. Widjaja berpendapat bahwa, "Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran)yangsenantiasadibutuhkandanolehkarenaitumenjadisalah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu". 10 Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa merupakan modalpokokdalamsuatuorganisasi, baikituorganisasi pemerintah

⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

⁹ Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 31

¹⁰ A.W.Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawian, Jakarta, Rajawali, Hal. 113

maupun organisasi swasta. Selanjutnya dikatakan bahwa pegawai merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknyasuatuorganisasidalammencapaitujuannyatergantungpada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Pegawai yang telah memberikan tenaga maupun pikirannya dalam melaksanakan tugas ataupun pekerjaan, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta akan mendapat imbalan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dikerjakan.11

Rumusankedudukan ASN didasarkan padapokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak. C.F Strong, dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitutions berpendapatbahwa:12

Government in the broader sense is charged with the maintenance of the peace and security of in a state therefore must have first, military power; second, the means of making laws: thirdly, financial, power or the ability to extract sufficient money from the comunity to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state behalf.

¹² C.F Strong, 1951, Modern Political Constitutions, Sidgwick and Jackson Limited, London, hlm. 6.

Artinya pemerintah dalam arti yang lebih luas dibebankandengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan di negaraolehkarena itu harus memiliki pertama, kekuatan militer; kedua, saranapembentukan hukum; Ketiga, keuangan, kekuasaan atau kemampuanuntuk mengambil uang yang cukup dari masyarakat untuk membiayaibiaya membela negara dan menegakkan hukum itu atas nama negaraASN mempunyai peran yang amat sangat penting merupakan unsur dari aparatur sebab ASN negara untuk menyelenggarakan, danmelaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalamrangka mencapai tujuan negara. Kelancaran dari penyelengaraan danpelaksanaan pemerintahan serta pembangunannasional dalamrangka mencapai tujuan negara sangat tergantung sekali pada

kesempurnaan aparatur negara.

2. Jenis Aparatur SipilNegara

Mengenai jenis ASN diatur pada pasal 6 UU No. 5 tahun 2014. Dimana ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Terkait dengan status ASN, terdapat dua status yang diberlakukan bagi ASN yaitu pegawai pemerintahyangdiangkatsebagaipegawaitetapyaituPNSdanpegawai pemerintah dengan perjanjiankerja.

MengenaistatusASNdiaturpadapasal7ayat(1)danayat(2)UU No. 5 tahun 2014 yang menyatakan bahwa:

(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakanASNyangdiangkatsebagaipegawaitetapoleh

Pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undangini.

3. Hak, Kewajiban dan Larangan Aparatur SipilNegeri

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sumber daya karena memiliki kecerdasan. sebagai Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai homo sapiens, homo politikus dan homo ekonomikus dan dalam kajian yang lebihmendalam dapat dikatakan manusia adalah zoon politicon. pula bahwa Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan, sehingga manusia dapat dikatakan sebagai homo administratikus dan organization man. 13

13

¹³ Sri Hartini, 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 31

Dalam definisi ASN telah disebutkan bahwa ia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang. Sudah menjadi ketentuan akan ada hak tapi jika sebuah kewajiban. Berdasarkan UU ASN, Hak Pegawai Negeri diatur dalam Pasal 21 Yaitu sebagai berikut:¹⁴

- a) Gaji, tunjangan, danfasilitas;
- b) Cuti;
- c) Jaminan pensiun dan jaminan haritua
- d) Perlindungandan
- e) Pengembangankompetensi.

Berbicara tentang hak pasti akan menyangkut dengan kewajiban, adapun kewajiban PNS diatur dalam Pasal 23 UU ASN yaitu:

- a) setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
 Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
 Indonesia, dan pemerintah yangsah;
- b) menjaga persatuan dan kesatuanbangsa;
- c) melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yangberwenang;
- d) menaati ketentuan peraturanperundang-undangan;
- e) melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggungjawab;

¹⁴ Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

- f) menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luarkedinasan;
- g) menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- h) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Penjabaran lebih lanjut tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara diaturdalamPasal3danPasal4PeraturanPemerintahNo53Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaiberikut:¹⁵

Pasal 3 mengatur bahwa setiap PNS wajib:

- mengucapkan sumpah/janjiPNS;
- 2) mengucapkan sumpah/janjijabatan;
- setiadantaatsepenuhnyakepadaPancasila,UUDNRI1945dan pemerintah;
- 4) menaati segala ketentuan peraturanperundang-undangan;
- melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- 6) menjungjungtinggikehormatanNegara,pemerintahdanmartabatPNS;

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- 7) mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan sendiri, seorang,dan/ataugolongan;
- 8) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harusdirahasiakan;
- bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingannegara;
- 10) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, danmateriil;
- 11) masuk kerja dan menaati ketentuan jamkerja;
- 12) mencapai sasaran kerja pegawai yangditetapkan;
- menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengansebaik-baiknya;
- 14) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadamasyarakat;
- 15) membimbing bawahan dalam melaksanakantugas;
- 16) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkankarier;
- 17) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 4 PP 53 Tahun 2010 mengatur bahwa PNS dilarang:

1) menyalahgunakanwewenang;

- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- tanpa izin pemerintah menjado pegawai atau bekerja untuk
 Negara lain dan/atau lembaga atau organisasiinternasional;
- bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakatasing;
- 5) memiliki, membeli, menjual menggadaikan, menyewakan, atau menjaminkan barang-barang, baik bergerak ataupun tidak bergerak,dokumenatausuratberhargamilikNegarasecaratidak sah;
- 6) melakukan kegiatan bersama atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya denagan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan Negara;
- memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung ataupun tidak langsung dan dengan dalilh apapun untuk di angkat dalamjabatan;
- menerimahadiahatausesuatupemberianapasajadarisiapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/ataupekerjaanya;
- 9) bertindak sewenang-wenang terhadapbawahannya;

- 10) melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yangdilayani;
- 11) menghalangi berjalannya tugaskedinasan;
- 12) memberikan dukungan kepada calon presiden,wakil presiden, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah denagancara:
 - a) ikut serta sebagai pelaksanakampanye;
 - b) menjadipesertakampanyedenganmenggunakanatributpartai atau atributPNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan menggerakkan PNS lain dan/atau;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara.
 - e) memberikan dukungan kepada calon presiden /wakil presiden dengancara:
 - a) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masakampanye;
 - b) mengadakan kegiatan yang mengara kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selam, dan sesudah masa kampanyemeliputi

pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang.

4. Sanksi terhadap Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara

Pelanggarandisiplinadalahsetiapucapan,tulisan,atauperbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan melanggar larangan ketentuan disiplinPNS,baikyangdilakukandidalammaupundiluarjamkerja.PNS yangmelakukanpelanggarandisiplindapatdijatuhihukumandisplinoleh pejabat yang berwenang untuk menghukum. ¹⁶ Berdasarkan pada PP No.53Tahun2010Jenis-JenisPelanggaranDisiplinPNSdibagimenjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- 1. Pelanggaran terahadap kewajibanPNS,
- 2. Pelanggaran terhadap terhadap larangan bagiPNS.

Mengenai pelanggaran terhadap kewajiban diatur dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Sedangkan Pelanggaran terhadap terhadap laranganbagiPNSdiaturdalampasal11,pasal12,danpasal13PPNo. 53 Tahun2010.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena telah melanggar peraturan disiplin PNS. Pelanggaran itu bisa berupapelanggaranterhadapkewajibanPNSdanpelanggaranterhadap larangan bagi PNS. Berbicara tentang Disiplin PNS, maka harus mengetahui juga mengenai tingkat dan jenis hukuman Disiplinbagi

19

¹⁶ Miftah Thoha MPA, 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 76-77.

seorang PNS apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap aturan disiplin itu sendiri. Tingkat dan jenis hukuman disiplin bagi PNS diatur dalam pasal 7 PP No. 53 tahun 2010. Tingkat hukuman disiplin bagi PNS itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat Hukuman DisiplinRingan
- 2) Tingkat Hukuman DisiplinSedang
- 3) Tingkat Hukuman DisiplinBerat

Jenis hukuman disiplin bagi PNS itu dibagi menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut :

- 1. Jenis hukuman disiplin ringan biasanya berupa:
- a. TeguranLisan

Teguran lisan adalah hukuman disiplin yang berupa teguran yang dinyatakan dan disampaikan secara langsung oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.

b. TeguranTertulis

TeguranTertulisadalahhukumandisiplinyangberupateguranyang dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum PNS yang melakukanpelanggaran.

c. Penyataan Rasa Ketidakpuasan atas Kinerja SecaraTertulis.

Pernyataan rasa tidak puas secara tertulis adalah hukuman disiplin yang berupa pernyataan rasa tidak puas yang dinyatakan dan

disampaikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menghukum PNS yang melakukan pelanggaran.

- 2. Jenis hukuman disiplin sedang biasanya berupa:
 - a) penundaan kenaikan gaji berkala selama satutahun,
 - b) penundaan kenaikan pangkat selama satutahun,
 - c) penurunanpangkatsetingkatlebihrendahselamasatutahun.
- 3. Jenis hukuman disiplin berat biasanya berupa:
 - a) penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tigatahun,
 - b) pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih rendah,
 - d) pembebasan darijabatan,
 - e) pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaiPNS,
 - f) pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS.

B. Tinjauan Umum tentangSanksi

1. PengertianSanksi

Menurut Black's Law Dictionary, sanction (sanksi) adalah "a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order(asanctionfordiscoveryabuse)" atausebuahhukumanatautindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang. 17 Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa

¹⁷SamsulRamlidanFahrurrazi,2014,BacaanWajibSwakelolaPengadaanBarang/Jasa,Visimedia Pustaka, Jakarta, h.191.

Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); tindakan (mengenaiperekonomian)sebagaihukumankepadasuatunegara;Hukum, a.imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; b imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalamhukum.¹⁸

Berbagai tipe ideal dapat dirumuskan atas dasar cara-cara perilaku manusia dilaksanakan berdasarkan perintah atau larangan. Suatu tertib sosial mungkin memerintahkan agar manusia melakukan perbuatan tertentu, tanpa memberikan akibat tertentu apabila perintah itu ditaati atau dilanggar. Suatu tertib sosial dapat pula memerintahkan agar suatu perbuatandilakukansekaligusdenganimbalanatauhukumannya.Imbalan dan hukuman merupakan sanksi-sanksi, namun lazimnya hanya hukuman yang disebut sebagaisanksi.

Menurut Hans Kelsen, sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat. Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandarpadasanksi. Esensidarih ukumadalah organisasidarikekuatan, danhukumbersandarpadasistempaksaanyang dirancanguntuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatanuntuk menjagah ukumdanada sebuah organdarikomunitasyang

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Fustaka, Jakarta, h. 1265.

melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "legal" apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya. 19 Berikut ini penulis paparkan jenis-jenis sanksi yang dikutip dari berbagai literatur.

2. Jenis-JenisSanksi

a. SanksiPidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salahsatuupayauntukmencegahdanmengatasikejahatanmelaluihukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Menurut Roeslan Saleh, sebagaimana yang dikutip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi, mengemukakan pendapat bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang). Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengansengaja. 20

Wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan/atauperbuatan-perbuatantersebutjugamerugikanmasyarakat,dalam artibertentangandenganataumenghambatakanterlaksananyatatadalam

¹⁹AntoniusCahyadidanE.FernandoM.Manullang,2007,PengantarKeFilsafatHukum,Kencana PrenadaMediaGroup,Jakarta,h.84.

²⁰ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, op. cit., h. 192.

pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dari rumusan undang-undang.²¹

Sumber hukum pidana di Indonesia merupakan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum.

b. SanksiPerdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaanhukumbaru.Bentukputusanyangdijatuhkanhakimdapatberupa:

²¹ Samsul Ramli dan Fahrurrazi, loc. cit

- Putusan Constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru,contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatanperkawinan;
- Putusan Condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu;
- 3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yangsah.²²

c. SanksiAdministratif

Padahakikatnya,hukumadministrasinegaramemungkinkanpelaku administrasi negara untuk menjalankan fungsinya dan melindungi warga terhadap sikap administrasi negara, serta melindungi administrasi negara itu sendiri. Peran pemerintah yang dilakukan oleh perlengkapan negara atau administrasi negara harus diberi landasan hukum yang mengatur dan melandasi administrasi negara dalam melaksanakan fungsinya. Hukum yang memberikan landasan tersebut dinamakan hukum administrasi negara.

²² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, op. cit., h. 193

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu "alat kekekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksiatasketidakpatuhanterhadapkewajibanyangterdapatdalamnorma Hukum Administrasi Negara." Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (machtmiddelen), bersifat hukum publik (publiekrechtlijke), digunakan oleh pemerintah (overheid), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (reactive op niet-naleving).

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya bestuursdwang,dwangsom;
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa dendaadministratif;
- c. Sanksiregresif,adalahsanksiyangditerapkansebagaireaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yangditerbitkan.²³

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana

²³ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, h. 315.

ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi adminitrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.²⁴

C. Ruang Lingkup DisiplinKepegawaian

Dalam suatu organisasi atau perusahaan kondisi tertib, teratur, amansertasuasanakerjayangpenuhsemangatmerupakanaspekpenting bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Untuk menciptakan kondisiyangtertib,teratur,amansertasuasanasemangatkerjayangtinggi diperlukan adanya beberapa ketentuan. Salah satu dari ketentuantersebut adalah aturan yang bisa mengatur sikap dan perilaku karyawan atau pegawaiuntukmauberbuat,bertingkahlakusertabertindakmenurutnorma atau aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau perusahaan. Salain itu juga diperlukan disiplin pegawai dalam menerapkan aturan yang telah dibuat dan disepakati oleh organisasi tersebut. Dalam upaya menerapkan disiplinharusmemuattentangperaturan-peraturandanancaman-ancaman sertasanksibagiparapelanggardisiplin,sehinggaparapegawaiminimal

²⁴PhilipusM.Hadjondkk,2008,PengantarHukumAdministrasiIndonesia,cet.ke-X, GadjahMadaUniversityPress,Yogyakarta,h.247.

mentaati peraturan-peraturan yang ada dan tidak akan bekarja menurut keinginan mereka sendiri.

Kata disiplin itu sendiri berasal dari Bahasa Latin "discipline" yang berarti "latihan atau pendidikan kesopanan dan kerokhanian serta pengembangan tabiat." Disiplin muncul sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku individu sehingga taat azas dan selalu patuh pada aturan atau norma yang berlaku.

Sebagian besar orang memberikan pengertian tentang kedisiplinan adalah bilamana pegawai selalu datang dan pulang kerja tepat pada waktunya. Sebenarnya anggapan itu tidak benar, karena apa yang digambarkan itu mungkin adalah salah satu kedisiplinan yang dituntut oleh suatu perusahaan. Untuk lebih jelasnya mnegenai pengertian disiplin berikut akan disampaikan berbagai pengertian tentang disiplin.

Siswanto Sastrohadiwiryo mengemukakan bahwa:

Disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksisanksinya apabila ia melanggar tugasdan wewenang yang diberikan kepadanya.²⁵

Lebih lanjut Sondang P. Siagian mengemukakan:

Pendisiplinanpegawaiadalahsuatubentukpelatihanyangberusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusahabekerjasecarakooperatifdenganparakaryawanyanglain serta meningkatkan prestasikerjanya.²⁶

²⁵ Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 291.

²⁶ Siagian, P. Sondang. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 304

Definisi lain yang dikemukakan oleh Robert L. Mathis dan John H. Jackson "disiplin merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan-peraturan perusahaan".²⁷ Sedangkan menurut pendapat Suyadi Prawirosentono "Disiplin karyawan adalah ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan dimana dia bekerja".²⁸

Selanjutnya menurut pendapat Melayu S. P. Hasibuan "kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku". Kesadaran adalah sikapseseorangyangsecarasukarelamenaatisemuaperaturandansadar akan tugas dan tanggungjawabnya, kesediaan adalah suatu sikap, tingkah laku, dan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak. Kesediaanadalahsuatusikap,tingkahlakudanperbuatanseseorangyang sesuai dengan peraturan organisasi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan berbagai pengertian tentang disiplin di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa disiplin kerja pegawai merupakan sikap mental serta tingkah laku yang mencerminkan ketaatan, ketertiban, kesadaran dan kesukarelaan terhadap peraturan yang berlaku dari orangorang yang tergabung dalam suatu organisasi, sehingga ia dalam melaksanakan pekerjaannya tertib dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikiandisiplin kerja

_

²⁷ Mathis, Robert L. dan John H. Jackson. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Salemba Empat. Hlm. 314.

²⁸ Prawirosentono, Suyadi. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 31.

menuntut adanya kesediaan dan kesadaran yang tinggi untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan yang ada secara sukarela. Untuk itulah diperlukan pembentukan disiplin yang ditanamkan kepada masingmasing pegawai pada suatu organisasi dimana dia bertugas.²⁹

1. Jenis-jenis DisiplinKerja

Berdasarkan definisi-definisi tentang disiplin kerja yang telah diuraikan di atas, maka Sondang P. Siagian³⁰, mengemukakan jenis-jenis disiplin kerja yang dibagi dalam suatu tindakan manajemen untuk menegakkan disiplin dalam organisasi menjadi dua jenis, yaitu:

a. DisiplinPreventif

Disiplin preventif adalah tindakan disiplin yang dilakukan untuk mendorong pegawai mentaati berbagai peraturan / ketentuan yangberlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Tujuan pokok dari disiplin preventif adalah mendorong pegawai agar memiliki disiplin diri, keberhasilan disiplin preventif terletak pada disiplin pribadi para anggota organisasi. Supaya disiplin pribadi semakin kokoh, ada tiga hal yang harus diperhatikan oleh manajemen, yaitu:

 Paraanggotaorganisasiperludidorongsupayamempunyairasa memilikirasaoraganisasi.,karenaseseorangtidakakanmerusak sesuatu yang merupakanmiliknya.

²⁹ Op. Cit. Melayu S. P. Hasibuan. Hlm. 193.

³⁰ Op. Cit. Sondang P. Siagian. Hlm. 305.

2) Para karyawan perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati dan standar yang harus dipenuhi. Para karyawan didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri dalam kerangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruhorganisasi.

b. PendisiplinanKorektif

Pendisiplinankorektifadalahkegiatanyangdiambiluntukmenangani pelanggaran terhadap peraturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaranpelanggaran lebih lanjut, sehingga perbuatan di masa yang akan datang akan sesuai dengan peraturan organisasi atau perusahaan. Tindakankorektifbiasanyaberupajenishukumantertentu. Sebagai contoh adalah peringatan atau skorsing, jadi dalam disiplin koreaktif kegiatan pendisiplinan diambil setelah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan. Pengenaan sanksi koreaktif harus memperhatikan tiga hal, yaitu:

- Karyawan yang mendapatkan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telahdiperbuatnya.
- Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- 3) Dalam pengenaan sanksi terberat, yaitu pemberhentian, perlu dilakukan "wawancara keluar" (exit interview), pada waktu mana, antara lain, mengapa manajemen terpaksa mengambil hal sekeras itu.Bagipegawai,untukmenegakkansikapdisiplinkerjatelahdiatur olehmasing-masingorganisasiatauperusahaanyangterkaityang

tentunya mengatur kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar olehpegawai.

2. Sanksi DisiplinPegawai

Disiplin dapat secara positif dikaitkan dengan kinerja, dimana hal ini mengejutkanorang-orangyangberanggapanbahwadisiplindapatmerusak perilaku sehingga disiplin yang efektif sebaiknya diarahkan kepada perilakunyadanbukankepadapegawaisecarapribadikarenaalasanuntuk pendisiplinan adalah untuk meningkatkankinerja.

Pada dasarnya pengertian sanksi dapat diartikansebagaisuatutindakanyangdiberikankepadaseseorang,baiksecara perorangan, kelompok maupun organisasi, karena terbuktimelakukanpelanggaranterhadap aturan yang berlaku. Sanksidikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan untuk memberikanpengertianmengenaiadanya aturan harus diikuti yang serta memberiperingatanterhadaptindakanyangsalah.Sanksimenjadiperingatanu ntukmendidikseseorang. Sanksi sangat berperan penting dalammemeliharakedisiplinankaryawan.Dengansanksihukumanyangsema kinberat,karyawanakansemakin takut melanggar peraturan-peraturan perusahaan,sikap,perilakuindisipliner karyawan akan berkurang. Dengandiberikannyasanksi, diharapkantidakterjadilagipelanggaranyangdilakukanolehyangbersangkuta n atau pegawai lain. Pengulangan pelanggaran,baikyangtelah dilakukan

sendiri maupun yang telah dilakukan oleh oranglain,dapat dikenakan

sanksi yang lebih berat. Jadi pengertian sanksi disiplinkerja

pegawaiadalahsuatutindakanyangdiberikankepadapegawaibaiksecara perorangan, kelompok maupun organisasi karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan utama pengadaan sanksi disiplin kerja bagi para pegawai atau karyawan yang melanggar Norma-norma adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh karena itu, setiap manajemen yang menghukum wajib mengadakan penelitian terlebih dahulu dengan metode dan teknik yang memiliki validitas dan tingkat reliabilitas yang tinggi atas tindakan dan praduga pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai yangbersangkutan.

Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Yang termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap pola perilaku untuk memperbanyak, mengedarkan, mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekaman yang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar peraturan-peraturan ASN ataupun perusahaan yang tertulis maupun tidak tertulis, kecuali hal tersebut dilakukan untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja pegawai dibagi atas:³¹

1. Sanksi DisiplinBerat

.

³¹ Sastrohadiwiryo, Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm. 293.

Sanksi disiplin berat terdiri atas:

- a. Demosijabatanyangsetingkatlebihrendahdarijabatanataupekerjaan yang diberikansebelumnya.
- b. Pembebasan dari jabatan atau pekerjaan untuk dijadikan sebagai tenaga kerja biasa bagi yang memegangjabatan.
- c. Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan sendiri tenaga kerja yangbersangkutan.
- d. Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagaipegawai.
- 2. Sanksi Disiplinsedang

Sanksi disiplin sedang terdiri atas:

- e. Penundaan pemberiankompensasi.
- f. Penurunanupahsebesarsatukaliupahyangbiasanyadiberikanharian, mingguan ataubulanan.
- g. Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan pada jabatan yang lebihtinggi.
- 3. Sanksi DisiplinRingan

Sanksi disiplin ringan terdiri atas :

- h. Teguran lisan kepada tenaga kerja yangbersangkutan.
- i. Tegurantertulis.
- j. Pernyataan tidak puas secaratertulis.

D. TeoriPengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini

berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.³²

Lebih lanjut Poerwadarmita mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa, suatu pengawasan baru dapat terlaksana jika terdapat unsur atasan dan unsur bawahan. Selanjutnya M. Manulangmenyatakanbahwayangdimaksuddenganpengawasanadalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya, bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencanasemula.

Selanjutnya menurut Stephen Robein, Pengawasan adalah proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin *(to ensure)* jalannya pekerjaandengandemikiandapatselesaisecarasempurna *(accomplished)* sebagai mana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang salingberhubungan.³⁴

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang

³³H. Bohari. 1990. *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta:Rajawali Pers. Hlm. 3-4

³² Yohannes Yahya. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 133.

³⁴ Stephen P. Robbins. 2001. *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice-Hall Inc. Hlm. 30.

melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.³⁵ Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasanmelekat(*builtincontrol*),merupakankegiatanmanajerialyang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakanpekerjaan.Suatupenyimpanganataukesalahanterjadiatau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuandanketerampilanpegawai.³⁶Pengawasanharusberpedoman terhadap hal-halberikut:³⁷

- a. Rencana (*Planning*) yang telahditentukan;
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan(Performance);
- c. Tujuan;dan
- d. Kebijakan yang telah ditentukansebelumnya.

Pada dasarnya pengawasan adalah proses untuk menjamin terlaksananya kegiatan/program sesuai dengan pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi untuk mengarahkan kembali atau memperbaiki jalannya sistem dalam suatu organisasi. Dalam beberapa literatur, ditemukan berbagai teori yang membahas terkait jenis-jenis pengawasan.

a. Pengawasan dari dalam organisasi (InternalControl)

_

³⁵ Muh. Hasrul, 2017, *Institutional Relationship Between Provincial Governments with District/City Government in Indonesia*, Journal of Law, Polizy and Globalization. Jilid 67, Hal. 55-62.

³⁶ M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali. Hlm. 172.

³⁷Maringan Masry Simbolon. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 61.

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unitpengawasanyangdibentukdalamorganisasiitusendiri.Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaanpekerjaan.Hasilpengawasaninidapatpuladigunakandalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukantindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.³⁸

b. Pengawasan dari luar organisasi (externalcontrol)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukanolehaparat/unitpengawasandariluarorganisasiitu.Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinanorganisasiitukarenapermintaannya,misalnyapengawasanyang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan,ialah

³⁸ Ibid, Hlm. 62.

pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Disampingaparatpengawasanyangdilakukanatasnamaatasandari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dansebagainya.

c. PengawasanPreventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tatakerjanya;
- 2) Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telahditetapkan;

- Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- Mengorganisasikansegalamacamkegiatan,penempatanpegawai dan pembagianpekerjaannya;
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan;dan
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telahditetapkan.

d. PengawasanRepresif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelahadanyapelaksanaanpekerjaan. Maksuddiadakannyapengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebutpos-audit.

E. Teori Efektivitas PenegakanHukum

Penelitian kepustakaan yang ada mengenai teori penegakanhukum memperlihatkan keanekaragaman dalam hal indikator penilaian tingkat efektivitas suatu hal. Hal ini terkadang mempersulit penelaahan terhadap suatu penelitian yang melibatkan teori efektivitas, namun secara umum, efektivitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian targetatautujuanyangtelahditetapkan.Efektivitasmemilikiberagamjenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori efektivitassecaraumum,paraahlipunmemilikiberagampandanganterkait dengan konsep efektivitasorganisasi.

Mengutip Ensiklopedia administrasi³⁹, menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut :

"Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki."

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapatdikatakanefektifapabilahaltersebutsesuaidengandenganyang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansitersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali⁴⁰ berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya

³⁹http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html, diakses pada tanggal 6 April 2017.

41

⁴⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1* (Jakarta: Kencana, 2010), 375.

faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundangundangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto⁴¹ adalah bahwaefektifatautidaknyasuatuhukumditentukanoleh5(lima)faktor, yaitu .

- 1. Faktor hukumnya sendiri(undang-undang).
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkanhukum.
- 3. Faktorsaranaataufasilitasyangmendukungpenegakanhukum.
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atauditerapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulanhidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karenamerupakanesensidaripenegakanhukum,jugamerupakantolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itusendiri.

Menurut Soerjono Soekanto⁴² ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukupsistematis.

41

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 8.

⁴² Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), Hlm. 80.

- 2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudahmencukupi.
- 4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yangada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

MenurutSoerjonoSoekanto⁴³bahwamasalahyangberpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

- 1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yangada.
- 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepadamasyarakat.
- 4. Sampai sejauh manaderajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batasbatas yang tegas padawewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

-

⁴³*Ibid*, hal : 82.

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto⁴⁴ memprediksi patokanefektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

- 1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara denganbaik.
- Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktupengadaannya.
- 3. Prasarana yang kurang perlu segeradilengkapi.
- 4. Prasarana yang rusak perlu segeradiperbaiki.
- 5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkanfungsinya.
- Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagifungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yangbaik.
- Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangatberwibawa.

-

⁴⁴*Ibid*, hal: 82

 Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasmencukupi.

Elementersebutdiatasmemberikanpemahamanbahwadisiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupuneksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnyanegatifsepertiperlakuantidakadildansebagainya. Sedangkan doronganyangsifatnyaeksternalkarenaadanyasemacamtekanandari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan wargamasyarakatuntuktundukdanmenaatihukumdisebabkankarena adanyasanksiatau punishmentyangmenimbulkanrasatakutatautidak

nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita⁴⁵ yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto⁴⁶ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun

⁴⁵RomliAtmasasmita, *ReformasiHukum, HakAsasiManusia& Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001),55.

⁴⁶SoerjonoSoekanto, *Efektivitas Hukumdan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.


45

eratkaitannyadenganefektifatautidaknyasuatuketentuanatauaturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada wargamasyarakat⁴⁷.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaikbaiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundangundangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

⁴⁷ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Yarsif Watampone, 1998), 186.

Bagan Kerangka Pikir



F. DefinisiOperasional

- Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukumandisiplin.
- 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansipemerintah.
- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalahwarga negaraIndonesiayangmemenuhisyarattertentu,diangkatsebagai
 ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.
- Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuandisiplinPNS,baikyangdilakukandidalammaupundiluar jam kerja.
- Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplinPNS.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina KepegawaianDaerahProvinsi,danPejabatPembinaKepegawaian DaerahKabupaten/Kotaadalahsebagaimanadimaksuddalam

- peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
- Penerapan sanksi adalah proses atau tahapan pemeriksaan dalam kaitannya dengan pelanggaran yang berdampak pada pemberian hukuman kepada orang yang melanggartersebut.
- Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana.
- 9. Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalamgolongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undangini
- Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika secara tanpa hak atau melawanhukum.
- 11. Preventif adalah langkah-langkah penanggulangan sebelum terjadinya suatu peristiwapidana.
- 12. Represif adalah suatu rangkaian upaya dalam rangka mengatasi suatu tindak pidana termasuk di dalamnya penegakan hukum terhadap peristiwa pidanatersebut.